



BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 - 4614 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA ALOKASI DANA DESA KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Indragiri Hulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian Alokasi Dana Desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa.

9. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.
10. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
11. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima Alokasi Dana Desa.
12. Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah Nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variable independen dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada DPA Pejabat Pembuat Komitmen Daerah (PPKD).
- (2) Pengalokasian ADD pada masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah APBD Kabupaten disahkan.

Pasal 3

Tata cara pengalokasian ADD kepada Desa sebagai berikut :

- a. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah ADDM ditambah dengan jumlah ADDP;
- b. Jumlah ADDM yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi dengan jumlah seluruh Desa se-Kabupaten;
- c. Jumlah ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan nilai BDx;
- d. BDx sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari Variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut :
 1. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 2. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- e. Sumber data variabel sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (BDxJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) \times ADDP$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BDxJP = jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

BDxJPM = jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

BDxLW = jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten

BDxIKG = jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.

ADDP = pagu Alokasi Dana Desa Proporsional

- (2) Perhitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

a. Bobot jumlah penduduk Desa (BDxJP) dengan rumus :
 $BDxJP = 35\% \text{ bobot JP} \times \text{Rasio JP}$

b. Bobot jumlah penduduk miskin (BDxJPM) dengan rumus:
 $BDxJPM = 25\% \text{ bobot JPM} \times \text{Rasio JPM}$

c. Bobot luas wilayah (BDxLW) dengan rumus :
 $BDxLW = 10\% \text{ bobot LW} \times \text{Rasio LW}$

d. Bobot Indeks Kesulitan Geografis (BDxIKG) dengan rumus:
 $BDxIKG = 30\% \text{ bobot IKG} \times \text{Rasio IKG}$

- (3) Penghitungan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

a. Rasio jumlah penduduk Desa (RJP) dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk Desa}}{\text{Total penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

b. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (RJPM) dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa se-Kabupaten}}$$

c. Rasio luas wilayah Desa (RLW) dengan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah Desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kabupaten}}$$

d. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (rasio IKG) dengan rumus :

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{Indek Kesulitan Geografis}}{\text{Total indek kesulitan geografis Desa se-Kabupaten}}$$

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ADD digunakan untuk belanja Desa yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 6

Tata cara penyaluran dana dan pencairan dana Alokasi Dana Desa diatur dalam peraturan Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Laporan realisasi ADD terintegrasi dengan laporan realisasi APBDesa, sehingga bentuk laporannya adalah laporan realisasi APBDesa.
- (2) Bentuk laporan realisasi atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan bulanan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan berjalan;
 - b. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan

- c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 8

Bupati menunda penyaluran ADD tahap berikutnya dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Laporan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa dalam pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM DAN ORTAL	<i>hs</i>	KEPALA DINAS	
ALA BAGIAN.....	<i>hs</i>	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>hs</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 18 JANUARI 2016
PENJABAT BUPATI INDRAGIRI HULU *hs*

hs H. KASIRUDIN

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2016
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Isdjarwadi
ISDJARWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2016 NOMOR...5